



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 389 TAHUN 2023

TENTANG
PANITIA EVALUASI PENILAIAN KARYA ILMIAH UNTUK INSENTIF KENAIKAN
JABATAN GURU BESAR DAN KARYA ILMIAH SEBAGAI BAHAGIAN REMUNERASI
TENAGA PENDIDIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa publikasi karya ilmiah oleh Tenaga Pendidik merupakan bagian yang sangat penting dari pencapaian visi misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan;
- b. bahwa untuk meningkatkan publikasi ilmiah tenaga pendidik UIN SU Medan, maka perlu memberikan insentif bagi tenaga pendidik yang berhasil mempublikasikan karya ilmiah;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Panitia Verifikasi dan Validasi Pemberian penghargaan kepada guru besar dan Remunerasi Karya Ilmiah Tenaga Pendidik UIN SU Medan Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Panitia Verifikasi dan Validasi Pemberian penghargaan kepada guru besar dan Remunerasi Karya Ilmiah Tenaga Pendidik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 642);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027.
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 646 Tahun 2021 tentang Tarif Remunerasi bagi Tenaga Pendidik UIN SU Medan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA GURU BESAR DAN REMUNERASI KARYA ILMIAH TENAGA PENDIDIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Panitia Verifikasi dan Validasi Pemberian Penghargaan Kepada Guru Besar dan Remunerasi Karya Ilmiah Tenaga Pendidik UIN SU Medan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana disebut dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Verifikasi dan Validasi Pemberian Penghargaan kepada guru besar dan Remunerasi Karya Ilmiah Tenaga Pendidik UIN SU Medan Tahun 2023 bertugas:
1. Menetapkan Persyaratan Dan Kriteria Karya Ilmiah Yang Dihasilkan Para Guru Besar Yang Dapat Dijadikan Dasar Sebagai Syarat Penetapan Penghargaan Kepada Guru Besar.
 2. Menetapkan persyaratan dan kriteria karya ilmiah yang dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan insentif;

3. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap karya ilmiah yang diajukan oleh tenaga pendidik;
4. Mengusulkan kepada Rektor UIN SU Medan nama-nama guru besar yang berhak mendapatkan penghargaan kepada guru besar dan tenaga pendidik yang berhak menerima Insentif Karya Ilmiah Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Medan

pada tanggal 18 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

DR. R. HAYATI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN SU Medan;
5. Direktur Pascasarjana UIN SU Medan di Medan;
6. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN SU Medan di Medan;
7. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN SU Medan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 389 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBERIAN
PENGHARGAAN KEPADA GURU BESAR DAN
REMUNERASI KARYA ILMIAH TENAGA PENDIDIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA GURU BUSAR DAN REMUNERASI KARYA ILMIAH TENAGA PENDIDIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Prof. Dr. Nurhayati, M.A.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.A.	Penanggung Jawab
3.	Dr. Chuzaimah Batubara, M.A.	Ketua
4.	Muhammad Irwan Padli Nasution, S.T., M.M.	Sekretaris
5.	Prof. Dr. Mhd. Syahnan, M.A.	Verifikator dan Validator
6.	Dr. Hasan Sazali, M.A.	Verifikator dan Validator
7.	Dr. Masganti Sitorus, M.Ag.	Verifikator dan Validator
8.	Dr. Sahkholid Nasution, S.Ag., M.A.	Verifikator dan Validator
9.	Dr. Isnaini Harahap, M.Ag.	Verifikator dan Validator
10.	Dr. Syafrudin Syam, M.Ag.	Verifikator dan Validator
11.	Dr. Sakti Ritonga, S.Ag., M.Pd.	Verifikator dan Validator
12.	Dra. Retno Sayekti, M.Lis.	Verifikator dan Validator
13.	Dr. Ziaulhaq, S.H.I., M.A.	Verifikator dan Validator
14.	Dr. Tri Niswati Utami, M.Kes.	Verifikator dan Validator
15.	Dr. Zaini Dahlan, M.Pd.I.	Verifikator dan Validator
16.	Dr. M. Ridwan, MA	Verifikator dan Validator
17.	Muhammad Ikhsan, M.Kom	Verifikator dan Validator
18.	Raissa Amanda Putri, M.T.I.	Sekretariat
19.	Muhammad Dedi Irawan, M.Kom.	Sekretariat
20.	Dr. M. Ridwan, MA	Kepala Pustipada
21.	Muhammad Ikhsan, M.Kom	Anggota

22.	Lies Utami Efni Safitri, M.M	Koordinator Biro Organisasi Kepegawaian
23.	Asmahani Mukhtar Ghaffar, S.E., M.Si.	Anggota
24.	Sardinan, S.Ag	Koordinator Biro Perencanaan dan Keuangan
25.	Asriani, S.Ag.	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

NUZHAYATI